

Islam, Hukum dan Aids

Mohammad Fajrul Falakh

Masyarakat internasional, khususnya kalangan kedokteran, saat ini telah terpusat peehatiannya terhadap Aids. Akronim (*acquired immune deficiency syndrome*) yang diindonesiakan dengan 'sindroma keluluhan daya tahan tubuh' ini sedang menjadi bahan keprihatinan selama lima tahun terakhir. Sebabnya, penyakit 'baru' yang disebabkan virus itu menular dengan cepat dan mempunyai daya bunuh luar biasa. Menurut seorang ahli, daya jalar virus Aids 1000 lebih cepat dari virus manapun. Ia menyebabkan 50 persen penderita mati pada tahun pertama. Menurut penelitian, virus Aids merupakan salah satu virus penyebab penyakit yang termasuk dalam 'keluarga' *Intrivirus* terdiri dari rangkaian virus yang terutama menyerang domba (*Visna*), berkurangnya darah merah pada kuda (*EIAV*), peradangan pembuluh darah pada kambing (*CAEV*), penyakit yang menyerang daya tahan tubuh kera hijau Afrika (*MTLV III*), dan virus Aids. Peta virus Aids berada di Zaere, Afrika Tengah dan sudah ada sejak dulu. Aids, dengan demikian, *endemik*, sejenis penyakit kotor dan aktif diterbangkan serangga.

Yang ternyata, penyebarannya juga melalui udara, kontak kulit, darah, infeksi *limfosit*, saluran darah, air liur, vagina wanita, sperma. Lebih istimewa, virus ini berkembangbiak dan menyerang sel-sel darah daya tahan tubuh (sel-sel darah putih, *limfosit T4*) dan langsung mengahabiskannya, sehingga tubuh manusia tak memiliki dayatolak terhadap serangan dari luar. Bakteri yang berbahaya dan mikromolekul *pathogene* (yang menimbulkan penyakit) itu lalu leluasa menjarah tubuh manusia. Akibatnya, obat-obat kimiawi paling kuat pun tak berdaya menahan perkembangannya. Masa berkembangbiak virus sekitar enam bulan hingga empat tahun. Akibat selanjutnya, penderita Aids bisa mati karena infeksi yang menyerbu paru-paru (*peumonia*), pencernaan dan sistem saraf pusat, serta karena *sarcome kaposi* (sejenis kanker kulit yang menular ke bagian tubuh lain). Sedikitnya jaringan otak dapat hancur secara cepat (*encephalopathie*) yang menyebabkan kegilaan, atau menurunnya kemampuan intelektual secara progresif dan kelainan pada bayi yang akan dilahirkan.

Ketercekaman akibat Aids tersebut melanda banyak negara, Malaysia, Singapura dan Thailand; Australia, Kanada, Eropa Barat, Brazilia hingga Amerika Serikat. Negara terakhir itu menjadi 'markas besar' pengidap Aids. Tak kurang dari 500.000 orang kejangkitan virus mematikan tersebut dengan komposisi, 70 persen homoseksual, 20 persen pecandu narkoba, 2 persen melalui transfusi darah, 2 persen penderita *hemofili* (kekurangan zat pembeku darah), sisanya orang-orang biasa. Ketercekaman akibat Aids itu bahkan menyebabkan pemerintah AS mempertimbangkan pengujian darah terhadap 2,4 juta personil militernya. Pengantar panjang (yang diolah dari KR, *Tempo dan Jakarta-jakarta*) di muka hanyalah gambaran sebagian dari seluruh persoalan yang terdapat dalam kasus Aids. Meninggalkan pembicaraan terhadap seluruh komposisi pengidap Aids, seperti pecandu narkoba (yang di Indonesia antara lain diatur menurut UU 9/76) dan transfusi darah (yang digalakkan melalui Palang Merah Indonesia), tulisan ini mengkhususkan diri membahas homoseksualitas berkaitan dengan Aids, hukum dan Islam. Meski tidak mencakup, diharapkan dapat memperoleh kejelasan.

Hubungan seks antar orang berkelamin sejenis merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang, menyebel dari tatanan yang ada dalam masyarakat. Susahnya, tatanan itu sering pula berubah dengan didahului oleh perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang dulu dinyatakan selaras, patut dan baik kini tak dihiraukan lagi dan bahkan dipertahankan. Karena itu, antara yang menyimpang dan menurut tatanan sudah berubah-ubah dan bahkan tak ada bedanya. Orang tak lagi berpikir apa yang sebaiknya dilakukan, namun apa yang dilakukan. Untuk menjamin 'apa yang dilakukan' itulah dibuat jaminan hukum tersendiri, sehingga aturan-aturan yang menghambat tak perlu dibuat dan masih ada diabaikan. Untuk menunjuk pengabaian tersebut di Indonesia, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bisa dilihat.

Menurut KUHP (Pasal 283-284) mempublikasikan barang-barang yang tidak sopan, porno, melanggar kesusilaan, dilarang dan diancam pidana. Karena itu, berbagai iklan berupa gambar atau tulisan dalam surat kabar, majalah, paflet, poster bioskop, banyak yang seharusnya terjaring oleh ketentuan pidana tersebut. Jangankan hal itu terusik oleh aparat –sedikit oleh Badan Sensor Film– pemerintah pun dengan terpaksa ikut meramaikannya dalam bentuk kampanye Keluarga Berencana, seperti penawaran alat-alat kontrasepsi, pencegahan kehamilan dan lain-lain. Memang alasan yang mendukungnya ada, untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Tapi dengan sadar hal itu juga telah merubah pandangan terhadap hal-hal yang selama ini ditabukan, dan ujung-ujungnya 'banyak alat kontrasepsi bertebar di pantai-pantai rekreasi' misalnya. Hubungan antar lawan jenis yang sebelumnya hanya diketahui dalam perkawinan sah, bersifat suci, anggun dan mempesona lalu menjadi komoditi murahan yang dapat dijumpai disembarang tempat.

Langkah lanjut agar pengabaian tersebut purna, dihapuslah aturan lama dan dicarikan rumusan baru yang lebih sesuai dengan selera. Seperti di Amerika dan di negara-negara Barat lain, mungkin juga sudah menggejala di Indonesia, selain hubungan antar lawan jenis secara bebas tak lagi dapat diancam pidana –betapa rusaknya pun akibat medis, psikis dan sosialnya– hukum bahkan diminta mengesahkan hubungan diantara orang-orang berkelainan jenis. Akibat hukumnya bukan pada ada-tidaknya anak, melainkan, misalnya, pada pengakuan sosial, tunjangan kepegawaian dan warisan. Hukum memang tak mampu menjadi sarana penawar Aids, namun turut menjadi prasarana pencegah menularnya virus Aids dari kalangan homoseksual (dan lesbian)? Pun tak dapat. Padahal di Amerika saja kalangan ini berjumlah 20 juta. Setelah dampak kematian membayang dari Aids dan kekosongan hukum menganga, sementara penawar, pencegah dan pelacak Aids belum pasti, pranata apa lagi yang dapat digunakan untuk mencegah kehancuran kemanusiaan ini? Untuk menghadapi kasus seperti ini hukum sudah tak sadarkan diri dan bahkan mati berabad-abad lampau. Namun mari sisakan harapan dan tengok hal-hal berikut ini.

Dalam Islam hubungan seks antara orang-orang berkelamin sejenis dikenal dengan istilah *liwath*. Sebutan ini, sayang dan memang berkait dengan seorang nabi. Justru karena kaum Nabi Luth a.s berbuat tak senonoh itulah maka istilah itu diterapkan. Dengan demikian kasusnya telah berselang jauh sebelum Nabi Isa a.s, lebih dari 2.000 tahun. Para sejarawan-arsitektur mungkin bisa menjelaskan sisa-sisa peristiwanya, saat *Sodom and Gomorah* dihancurkan Allah. Pengingkaran

terhadap bukti ini telah menjadi sumbangan pertama menyebarnya virus Aids, sehingga paling sedikit Center of Disease Control di Atlanta, Georgia, Amerika harus menyediakan dana 10 miliar dollar untuk menanggulangnya dan lembaga Pasteur di Prancis, untuk mencegah penyebaran melalui transfusi darah saja, menyediakan 200 juta franc.

Kisah *liwath*, selain diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, di ketahui Nabi Ibrahim pada waktu usia senjanya –saat Nabi Ibrahim mendapat berita gembira melalui para malaikat bahwa Allah merahmati karena istri beliau yang telah tua akan mengandung Ishaq dan Yaqub yang akan menjadi nabi (*Huud :71*). Para malaikat itu mengabarkan bahwa mereka diutus Allah kepada kaum yang berdosa, kaum Nabi Luth, untuk menyelamatkan Nabi Luth dan pengikut-pengikutnya untuk hijrah dari kota Sadoom yang akan dihancurkan (*Al-Hijr :57-66*). Kaum Nabi Luth memang sudah melampaui batas, melakukan perbuatan *faahisyah* (keji, yaitu homoseks) yang belum pernah dilakukan seorangpun di dunia ini sebelum mereka, padahal diketahui bahwa perbuatan itu keji, hanya tak tahu akibatnya. Tapi mereka tetap mendustakan Nabi Luth, mengatakan bahwa beliau sok suci, hendak diusir dan bahkan ditantang agar mendatangkan azab Allah (*Al-A'raaf :80-82*); *An-Naml :54-55*; *Al-Ankabuud :29*). Sikap seperti ini persis seperti sikap masyarakat *gay* di Amerika Serikat, misalnya, yang menyebut desas-desus Aids (sebelum 'terbukti') sebagai kampanye moral anti perbuatan ganjil dan berbalik menandingi dengan Gerakan Pembebasan Gay (*Gay Liberation Movement*) tahun 1969 di New York, AS.

Lebih dari itu, kaum homoseks pada zaman Nabi Luth justru hendak melampiaskan nafsu kejinya kepada malaikat yang datang kepada Nabi Luth, karena malaikat yang datang itu meyerupakan diri sebagai lelaki ganteng. Luth, yang oleh Allah diberi kitab, hikmah, kenabian dan ilmu, merasakan kesusahan karenanya, sehingga menyuruh kaumnya mengawini putri-putrinya saja. Namun kaumnya menolak dan tegas menyatakan ketaksukaan mereka kepada wanita. Mereka selalu menghadang tamu-tamu yang datang, menyamun dan bernuat munkar di tempat-tempat pertemuan mereka (*Al-Ankabuut :29*; *Al-Hijr: 67-71*). Untuk kekejian terhadap sesama, kedustaan kepada Nabi Luth dan tantangan kepada Allah maka diutuslah para malaikat itu membawa azab Allah. Setelah Nabi Luth dan pengikutnya, kecuali istri dan kaum yang melampaui batas, diselamatkan atas wahyu Allah pada malam hari, dihancurkanlah kaum dan kota yang penuh kekejian tersebut pada waktu subuh (*Al-Hijr: 65-66*; *Huud: 81*). Penumpasan dilakukan dengan batu-batu keras, terbakar bertubi-tubi, suara keras serta penjungkirbalikan kota maksiat tersebut (*Huud: 82*; *Al-Hijr: 73-74*). Dengan demikian kebencian Nabi Luth (*Asy-Syuro: 168*) terlampiaskan dan doanya kepada Allah (*Asy-Syuro: 169*; *Al-Ankabuut: 30*) dikabulkan-Nya.

Uraian sejarah yang sangat gamblang tersebut dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an secara berulang-ulang. Lebih dari lima puluh ayat dalam lebih dari sepuluh surat dapat dibaca untuk itu. Keseluruhannya menggambarkan, antara lain, dilarangnya homoseks. Larangan dan sanksi dari Allah tersebut kemudian terinci dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Menurut hadits riwayat *Imam Muslim* Nabi Muhammad bersabda, terjemahannya, janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah perempuan melihat aurat perempuan yang lain dan janganlah bersentuhan laki-laki dengan laki-laki lain di bawah satu selimut dan janganlah bersentuhan perempuan dengan perempuan lain di

bawah satu selimut (diriwayatkan pula oleh imam-imam *Ahmad, Abu Daud* dan *Turmudziy*). Dalam hadits lain Nabi Muhammad bersabda, terjemahannya, orang-orang yang kalian dapatkan sedang melakukan perbuatan kaum Luth bunuhlah orang itu dan orang yang terhadapnya perbuatan itu dilakukan, dan orang-orang yang kalian dapatkan sedang melakukan perbuatan itu terhadap binatang maka bunuhlah orang itu dan bunuh pula binatang itu (riwayat imam-imam *Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Turmudziy, Nasa'i*; rawi dapat dipercaya, kata diperselisihkan).

Terhadap ketentuan-ketentuan tersebut para fuqaha mujtahid sepakat tentang ancaman pidana mati terhadap *Liwath*. Kesepakatan diperoleh pula dari para ulama salaf dan khalaf, termasuk imam Syafi'i, tentang pelaksanaan hukumannya yaitu berdasarkan *qiyas* (analog) terhadap zina. Yang telah kawin dirajam hingga mati, yang lajang *dijilid* (pukul, cambuk) 100 kali serta diasingkan sejauh kira-kira 94 km (batas sholat *dijama'/qashar*) setahun tanpa selang. Namun menurut Imam Baihaqi pelaksanaan hukumannya ialah dibakar, dan menurut Imam Abu Daud rajam teyap diterapkan kepada pelaku yang masih muda. Pendeknya hukum Islam tak bersifat sok moralis dalam kasus ini. Secara empirik dan realistik hukum tersebut dapat dinalar. Memang menimbulkan komentar terhadap kekejaman (?) hukum tersebut. Tapi bila dikaitkan dengan data awal tentang Aids yang telah tersebut di muka, tidakkah ketentuan tersebut proposional (sekali)?

Hanya perlu diingat prosedur hukum yang mesti ditempuh dalam hukum Islam ini. Tanpa mengurai lebih lanjut, yang kemudian perlu dinyatakan ialah sebab-sebab berkembangnya homoseks. Selain secara umum hal itu dikarenakan sikap-sikap lewat batas, tampaknya sebabkan pula oleh sikap menyerupakan diri sebagai lawan jenis (kebancai-bancian). Disinilah Islam memperingatkan dan mengajarkan penjagaannya. Misalnya, mulai memisahkan tempat tidur anak laki-laki dengan anak perempuan, bersikap dan berbuat sebagai layaknya jenisnya sendiri, bermain-main (memanah, berkuda bagi laki-laki dan menyulam bagi wanita) dll. Bahkan dalam pergaulan antara laki-laki dengan wanita atau di antara sesamanya masing-masing. Pemahaman seperti ini tak lain berupaya memahami Islam secara sistemik. Tal mudah memang, namun usaha sungguh-sungguh insyaallah membawa hasil.

Ahirnya tulisan ini hendak ditutup dengan penjelasan Allah terhadap kasus kaum Nabi Luth. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, terjemahannya, berapalah banyak kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim, mak (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang ditinggalkan dan istana yang tinggi; maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang di dalam dada (*Al-Hajj: 45-46*). Jelas kajian historis-arkeologis terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini telah memberi isyarat kepada manusia-manusia berikutnya. Adakah kehancuran seperti itu terjadi di penghujung abad 20 ini, hanya Allah yang tahu mula dan akhir prosesnya secara terinci. Seperti dinyatakan-Nya sendiri, seribu tahun hitungan manusia sama dengan sehari hitungan Allah (*Al-Hajj: 47*). Andai kata mata-hati, telinga-bathin dan cipta-rasa benar-benar berfungsi menurut fitrahnya tentulah pintu ampunan dan

jalan pertobatan kepada Allah dilalui. Tapi proses berjalan lain, mayoritas umat manusia tak terlindungi. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 30/8/1985)